



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5274);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima. (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 52) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima. (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 99) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri atas:
 1. Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan (P3);
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c. Seksi Penerimaan, Penagihan dan Keberatan.
 2. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri atas:
 - a. Seksi Pajak Daerah;
 - b. Seksi Retribusi Daerah;
 - c. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.
 3. Bidang Anggaran terdiri atas:
 - a. Seksi Anggaran Dan Verifikasi;
 - b. Seksi Perbendaharaan Dan Gaji;
 - c. Seksi Akutansi dan Pertanggungjawaban.
 4. Bidang Asset Daerah terdiri atas:
 - a. Seksi Penerimaan dan Pemanfaatan Asset;
 - b. Seksi Pengendalian dan Standarisasi;
 - c. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.b Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba- Bima
pada tanggal 8 Maret 2013

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba- Bima
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 134

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,

TTD

M A R I A M A H, SH
NIP : 19670311199303 2 013
Pembina Tk. I IV/b